



MAKNA SIMBOLIK RITUAL *BUANG ANAK* DI DESA PONCOHARJO KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK

Suliyah dan Nugroho Trisnu Brata

liasulya@gmail.com, trisnu_ntb2015@mail.unnes.ac.id✉

Jurusan Sosiologi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima 20 Desember
2018
Disetujui
Dipublikasikan

Keywords: Children,
Ritual, *Weton*

Abstrak

Ritual “buang anak” adalah ritual di mana anak “harus dibuang” karena memiliki hari kelahiran atau *weton* sama dengan salah satu anggota keluarganya. Fenomena ini terjadi pada masyarakat di Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pelaksanaan ritual “buang anak” di Desa Poncoharjo, (2) tata cara pengembalian hak asuh secara simbolik, dan (3) fungsi ritual “buang anak”. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, validasi data, dan triangulasi data. Analisis data memakai metode analisis data kualitatif yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) di dalam kehidupan masyarakat terdapat pelaksanaan ritual “buang anak” yang didasarkan dengan hari kelahiran atau *weton* yang dimiliki sama dengan anggota keluarga yang lain, (2) Pengembalian hak asuh anak secara simbolik akan dilaksanakan jika anak yang bersangkutan laki-laki yaitu ketika dikhitan. Sedangkan untuk anak perempuan yaitu ketika melangsungkan pernikahan, (3) Fungsi dilaksanakannya ritual “buang anak” sebagai upaya mencari keselamatan atau *tolak balak* bagi seluruh anggota keluarga yang bersangkutan, dan menjadi ritual yang dipercaya oleh masyarakat.

Abstract

The "dispose of children" ritual is a ritual in which the children must be "thrown away" because he has the same day of birth or weton as one of his family members in the community of Poncoharjo Village, Bonang Subdistrict, Demak Regency. The purpose of this study was to know (1) the implementation of the "dispose of children" ritual in Poncoharjo Village, (2) procedure for symbolic return of custody, and (3) function of the "dispose of children" ritual. Data collection is done by observation, interviews, documentation. Data validation uses data triangulation technique. Data analysis uses qualitative data analysis methods consisting of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that: (1) there is an implementation of the "dispose of children" ritual in the community life based on the day of birth or weton which is similar with another family member, (2) the symbolic return of child custody will be carried out when the child is circumcised, if the child concerned is male, whereas for female children, when they are married, (3) the purpose of the "dispose of children" ritual is as an effort to seek safety or waste bad luck for all members of the family concerned, and to become a ritual that is trusted by the community.

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya, setiap manusia merupakan bagian dari budaya tertentu di lingkungan tempat tinggalnya. Sikap dan perilaku yang dipengaruhi oleh budaya akan membentuk kepribadian manusia yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tersebut. Kalimat ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Koentjaraningrat, bahwa hampir seluruh tindakan manusia adalah “kebudayaan” karena hanya sedikit tindakan manusia dalam kehidupan masyarakat yang tidak perlu dibiasakan dengan belajar, yaitu hanya beberapa tindakan naluri, beberapa refleksi, beberapa tindakan akibat proses fisiologi, atau kelakuan membabi buta. Bahkan berbagai tindakan manusia yang merupakan kemampuan naluri yang terbawa dalam gen bersama kelahirannya (seperti makan, minum, atau berjalan dengan kedua kakinya), juga dirombak olehnya menjadi tindakan kebudayaan (Koentjaraningrat, 2009: 144-145).

Berdasarkan isi kebudayaan, sistem kepercayaan merupakan bagian yang terlihat jelas persamaannya dalam setiap kebudayaan di daerah Indonesia. Hal tersebut dapat terlihat dari kepercayaan animisme dan dinamisme yang berkembang sebelum agama (Hindu, Budha, Islam) hadir untuk mengubah sistem kepercayaan yang sudah ada sebelumnya. Diantara sistem kepercayaan tersebut terdapat kepercayaan terhadap perhitungan hari baik dan hari buruk (Setiadi dan Aritsya Imswatama, 2017: 76). Sebelum melakukan kegiatan apa pun, masyarakat Jawa selalu menggunakan *petung* cara Jawa (perhitungan sesuai ajaran Jawa). Hal itu bertujuan untuk mendapatkan hasil yang baik dan terhindar dari petaka. *Petung* bukan sekadar perhitungan matematis, tetapi juga bernuansa magis dan psikologis (Bayuadhy, 2015: 110). Tradisi merupakan sesuatu yang telah dilakukan oleh masyarakat sejak lama yang telah menjadi kebiasaan dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi ini dilakukan bertujuan untuk pada saat terselenggaranya suatu hajatan akan berjalan dengan lancar. Tidak hanya itu, perhitungan hari baik atau tradisi *weton* ini juga memengaruhi apakah laki-laki dan perempuan yang sudah menjalin hubungan dekat sebelumnya dan berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Maka, harus terlebih dahulu kedua belah pihak apakah *weton* yaitu hari dan *pasaran* cocok. Jika, *wetonnya* tidak cocok dipercaya akan mendapatkan musibah atau malapetaka apabila hubungan tersebut dilanjutkan.

Selain berkaitan dengan pernikahan, perhitungan *weton* juga diterapkan pada anak yang baru lahir dan kebetulan *weton* sama dengan salah satu anggota keluarganya. Tradisi masih dilakukan oleh segelintir masyarakat Demak dan sekitarnya. Hal tersebut yang terjadi pada masyarakat Desa Poncoharjo. Desa Poncoharjo adalah salah satu desa di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Desa ini terdiri dari tiga dusun yaitu Cuati, Poncol dan Dopang.

Secara menyeluruh, ritual bukanlah sesuatu yang dilakukan secara individu untuk kepentingan individual dalam cara-cara yang murni individualistik. Ritual meskipun ditunjukkan secara pribadi, tetapi selalu terdapat struktur secara sosial di dalamnya. Misalnya saja: sistem bahasa dan tanda yang digunakan, tradisi, dan moral, selain itu, ritual juga berorientasi pada suatu kelompok dan umumnya ditampilkan dalam situasi-situasi sosial. Bahkan, ritual tidak saja ditampilkan dalam situasi sosial dan diatur oleh

fenomena sosial melainkan ritual juga memiliki makna-makna sosial. Karena itulah Leach mengatakan bahwa ritual selalu merujuk pada *relationship* (relasi) dan posisi sosial. Ritualpun merupakan salah satu cara dalam mengukur dan menyampaikan maksud-maksud yang berorientasi sosial (Astuti, 2016: 18-19).

Kajian mengenai ritual “buang anak”, sebagian besar masyarakat Desa Poncoharjo masih mempercayai dan melakukan tradisi tersebut. Bagi orang yang awam mengenai tradisi, pasti banyak yang beranggapan negatif bahwasannya tradisi ini sangatlah tidak manusiawi. Namun, perlu diketahui sebelumnya ritual “buang anak” ini bukanlah tindakan yang melanggar hukum melainkan suatu tradisi. Tradisi ini dilakukan apabila seorang anak yang lahir dan *weton* atau hari kelahirannya sama dengan salah satu anggota keluarganya. Tidak semata-mata menjumlahkan antara hari dan *pasarannya*, misalnya *weton sabtu pahing*, karena perhitungan *weton* atau dikenal dengan istilah *neptu* ini sangat berpengaruh karena sebagai *tolak balak* bagi keluarga yang bersangkutan. Bagi masyarakat yang masih mempercayai tradisi ini. Maka mempunyai kewajiban untuk “membuang” anak tersebut. Mengapa anak tersebut “dibuang”, karena untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan di waktu mendatang.

Ritual “buang anak” ini tidak semata-mata “dibuang” begitu saja, melainkan hanya “dibuang” ke luar rumah. Adapun proses pembuangannya dilakukan oleh *dukun bayi* atau bidan yang telah menangani proses persalinan sebelumnya. Kemudian akan di letakkan di luar rumah, dan telah ditunggu oleh kerabat maupun tetangga yang mengetahui hal tersebut. Setelah salah satu orang menemukan, dia akan berteriak yang menyatakan bahwa telah menemukan bayi dan bergegas kembali ke dalam rumah untuk menyerahkannya kepada orang tua kandung. Disini, orang yang menemukan bayi yang “dibuang” akan menjadi orang tua kedua atau orang tua angkat. Ketika anak yang telah ditemukan beranjak remaja atau dewasa baik laki-laki maupun perempuan harus dikembalikan kepada orang tua kandung. Orang yang dulunya menemukan bayi tersebut mempunyai kewajiban untuk memberikan sesuatu pada saat anak tersebut telah dikhitan atau dinikahkan. Untuk anak laki-laki dikembalikan secara utuh kepada orang tua kandungnya saat ia telah dikhitan. Sedangkan, anak perempuan dikembalikan secara utuh kepada orang tuanya saat ia akan menyelenggarakan pernikahan. Kontribusi bagi kerabat atau tetangga yang menemukan bayi dirasa sangat penting saat acara tersebut, karena orang yang telah menemukan sudah dianggap seperti orang tuanya sendiri meskipun tidak secara langsung melahirkannya bagi perempuan.

Penelitian mengenai ritual-ritual dalam kehidupan masyarakat telah banyak dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian yang ada, penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedaan dengan hasil penelitian sebelumnya. Penelitian Prasetyo (2013) menjelaskan bahwa dalam masyarakat Jawa terdapat pemahaman dan pemaknaan sendiri terhadap agama yaitu ”agami ageming aji”. Artinya apa pun agama yang dipeluk sama saja karena semua agama mengajarkan keselamatan. Oleh sebab itu menjadi sebuah fenomena menarik di kalangan masyarakat Jawa karena mereka cenderung lebih toleran dalam menyikapi perbedaan dan keragaman beragama. Salah satu contoh masyarakat yang menghargai pluralitas agama adalah masyarakat Desa Getas Kaloran Temanggung.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang sejumlah keluarga yang dapat menerima pluralitas agama dan toleransi terhadap pluralitas agama dalam keluarga Jawa. Penelitian Nuryani (2013) menjelaskan bahwa bentuk kegiatan ritual ditemukan di Pesarean Gunung Kawi, Malang, Jawa Timur. Di tempat ini, ritual selamatan dilaksanakan untuk beberapa tujuan. Tujuan-tujuan tersebut dapat diketahui dari wacana yang dituturkan oleh *modin* selaku pemimpin pelaksanaan ritual selamatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana struktur wacana ritual *selamatan* dilihat dari kalimat pembentuknya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan struktur wacana tuturan ritual *selamatan* dilihat dari kalimat pembentuknya. Penelitian Sudardi (2015) menjelaskan bahwa mengkaji ritual dan nilai Islam yang terdapat dalam folklor Jawa. Penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam sudah masuk ke dalam berbagai ritual masyarakat Jawa dengan berpadu dengan berbagai ritual yang sudah ada sebelumnya. Suatu ritual yang sudah ada sebelumnya, diberi nilai-nilai Islam dalam bentuk pembacaan al-Qur'an, doa-doa Islam, atau munculnya tokoh-tokoh Islam Nabi Sulaiman, Nabi Khidir, dan Syaikh Karim. Penelitian Sunanang (2015) menjelaskan bahwa mitos yang berkembang pada masyarakat Dusun Jalawastu Kabupaten Brebes yang berarti tanah suci tempat tinggal para dewa dan wali, sehingga tidak boleh berkata dan berperilaku kotor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap struktur mitos Dayeuh Lemah Kaputihan. Penelitian Brata (2013) menjelaskan bahwa analisis struktural tentang mitos Dewi Lanjar dan mitos Ratu Kidul menunjukkan adanya kesamaan-kesamaan maupun adanya pertentangan-pertentangan. Dari episode latar belakang tokoh dan peristiwa, episode konflik, dan episode penyelesaian konflik tampak adanya relasi-relasi kesamaan maupun relasi pertentangan. Relasi wanita pria, relasi laut darat, relasi persekutuan relasi penakhlukan bisa dilihat pada kedua dongeng mitos itu. Pada episode konflik maka terdapat dua macam konflik yaitu konflik internal dan konflik eksternal. Penelitian Guigova (2013), menjelaskan bahwa memusatkan perhatian terutama pada kue pengantin sebagai barang ritual tertentu, yang berfungsi dalam pernikahan perkotaan kontemporer Bulgaria, yang dikirim selama beberapa dekade terakhir dari budaya Eropa Barat ke dalam tradisi pernikahan Bulgaria, dan menganalisis dialog spesifik antara barang-barang 'global' dan budaya lokal. Selanjutnya, sebagai contoh saya kue pengantin dan benda ritual lainnya (ayam pengantin, roti pengantin, dan tongkat sponsor), saya mempertanyakan konsep globalisasi, homogenisasi dan penyatuan bentuk budaya material dalam masyarakat kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan pada objek yang alamiah. Objek yang alamiah adalah objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh penulis dan kehadiran penulis tidak mempengaruhi objek tersebut. Penggunaan metode penelitian kualitatif juga disesuaikan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis yaitu mengenai “Makna Simbolik Ritual “Buang Anak”. Dengan demikian, diharapkan penulis

dapat menemukan jawaban-jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Desa Poncoharjo. Desa Poncoharjo adalah salah satu desa di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan ritual “buang anak” di Desa Poncoharjo, tata cara pengembalian hak asuh secara simbolik, dan fungsi dari dilaksanakannya ritual “buang anak” pada masyarakat Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

Obyek penelitian ini masyarakat Desa Poncoharjo. Informan penelitian ini adalah masyarakat Desa Poncoharjo baik dari yang melaksanakan dan terlibat di dalam pelaksanaan ritual “buang anak”. Informan pendukung dalam penelitian ini adalah masyarakat umum yang mempercayai adanya ritual “buang. Sumber data penelitian ini diperoleh melalui sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi, sedangkan sumber sekunder berasal dari sumber-sumber tertulis yang berhubungan dengan fokus penelitian. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji validitas data menggunakan Triangulasi Data. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Poncoharjo salah satu desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Jarak yang ditempuh untuk ke pusat kota Demak sekitar 6 Km. Desa Poncoharjo terdapat tiga dusun yaitu Dusun Cuati, Dusun Poncol dan yang terakhir Dusun Dopang. Desa Poncoharjo merupakan desa dengan luas wilayah 285,39 Ha yang terdiri dari lahan ladang seluas 35 Ha dan lahan lainnya seluas 250 Ha, dengan bentuk pemukiman warganya memusat yang dikelilingi dengan hamparan sawah. Karena letak desa yang berada dekat dengan lahan pertanian, suhu di desa ini dapat dikatakan cukup panas dengan suhu rata-rata harian sekitar 37°C dengan curah hujan 1850 Mm.

Secara administratif Desa Poncoharjo terdiri dari 5 RW dengan jumlah 22 RT, serta pengurus atau anggota kelembagaan desa baik Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) berjumlah 10 orang, Badan Pengawas Desa (BPD) berjumlah 10 orang, dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berjumlah 35 orang. Berdasarkan data pokok desa/kelurahan bulan 3 tahun 2017 jumlah penduduk Desa Poncoharjo yaitu 4.878 jiwa. Dengan rincian penduduk laki-laki berjumlah 2.515 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 2.363 jiwa. Sedangkan untuk jumlah kepala keluarga (KK) sejumlah 1.529 KK.

Pelaksanaan Ritual “Buang Anak” di Desa Poncoharjo Hari Kelahiran atau Weton

Weton berasal dari kata *wetu* yang artinya lahir atau keluar. Hari kelahiran atau biasa disebut dengan kata *weton* oleh masyarakat pada umumnya. *Weton* terdiri dari hari lahir seseorang dan *pasaran*. Dalam kebudayaan Jawa, *weton* sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat beberapa kegunaan *weton* diantaranya adalah sebagai hitungan dalam mencari hari baik saat akan melangsungkan pernikahan, untuk membangun rumah, pindah rumah atau untuk menentukan waktu khitanan. Jumlah *weton* dapat diketahui dari hari lahir serta pasaran yang biasanya dicatat oleh orang tuanya (Setiadi dan Aritsya Imswatama, 2017: 79). Berikut penjelasan dari Mbah Sri:

“Nak cara kene kae lahiran di buwak. Nak cara kene, nak diguwak kui umpamane kowe karo adekmu kui wetone podo, opo ibukmu karo adekmu podo, opo bapakmu karo adekmu wetone podo. Iku yo diguwak. Nak orak podo yo ora. Hla yo..nak orak tunggal ibukne yo tunggal bapake ngono opo sedulure seng podo” (Wawancara dengan Mbah Sri, pada tanggal 20 Mei 2018).

“Kalau cara disini di saat sudah lahir “dibuang”. Kalau cara disini, kalau “dibuang” itu seumpamanya kamu dengan adikmu itu hari lahir atau *weton* sama, ibumu dengan adikmu sama, atau bapakmu dengan adikmu hari lahir atau *weton* sama. Itu ya “dibuang”. Kalau tidak sama ya tidak. Hla iya..kalau tidak sama dengan ibunya ya atau sama dengan bapaknya atau dengan saudara yang lainnya yang sama”.

Dalam perhitungan Jawa terdapat *neptu/weton* sebagai dasar perhitungannya. Secara terminologi *neptu* ialah perhitungan hari, bulan, dan tahun Jawa. *Neptu* banyak difungsikan dalam perhitungan hari baik pernikahan, membangun rumah, pindah rumah (*boyongan*), mencari hari baik pada awal kerja, akan melaksanakan panen dan memberi barang yang mahal, dan lain sebagainya. Menurut keyakinan masyarakat Jawa menggunakan sistem petungan Jawi berfungsi untuk mencari keuntungan dalam pelaksanaan suatu perkawinan. Mereka percaya dengan menentukan atau mencari hari-hari baik dengan petungan semua hajat dalam pesta perkawinan akan mendapatkan keberuntungan, baik keberuntungan dalam kelancaran acara hajatan, keberuntungan dalam hal rezeki maupun keberuntungan yang lain bagi calon kedua pengantin.

Menentukan hari baik bagi masyarakat Jawa termasuk hal utama yang wajib diperhitungkan sebelum melaksanakan pernikahan. Hari baik adalah waktu-waktu tertentu yang dianggap membawa keselamatan dan kelancaran apabila hendak menyelenggarakan hajatan pernikahan. Masyarakat Jawa menganggap bahwa penggunaan perhitungan hari baik merupakan bentuk usaha agar memperoleh kelancaran hajatan dan keselamatan dalam keluar (Oktiasasi dan Sugeng Harianto, 2016: 3).

Pelaksanaan ritual “buang anak” dimana terdapat bayi yang lahir dan memiliki hari lahir atau *weton* yang sama dengan salah satu anggota keluarganya adalah pada saat hari itu juga. Kalau bayi yang bersangkutan lahir pada hari *sabtu pahing*, *minggu legi*, atau hari lainnya, maka pelaksanaan ritual “buang anak” dilakukan pada hari yang

sama. Untuk siapakah orang yang akan mengambil bayi tersebut ketika “dibuang”, boleh siapa saja yang terpenting bukan dari anggota keluarga yang bersangkutan.

Selanjutnya bagi bayi atau anak yang berjenis kelamin laki-laki, ketika sudah beranjak remaja dan sudah dikhitan. Maka bagi orang tua kandung berkewajiban untuk mengambil kembali anaknya tersebut secara simbolik pada orang yang telah menemukan anaknya dulu ketika “dibuang”. Sedangkan untuk bayi atau anak yang berjenis kelamin perempuan, pengembalian hak asuh secara simbolik akan dilaksanakan ketika akan melangsungkan pernikahan. Ketika orang tua kandung hendak mengambil anaknya kembali dari orang tua keduanya, dalam hal ini adalah orang yang dulu menemukan. Orang tua kandung akan membawa beberapa makanan atau akrab dengan istilah *munjung* bagi masyarakat sekitar yang akan diberikan kepada orang tua kedua.

Rangkaian Tahapan dari Bayi yang Akan “Dibuang”

Kehidupan masyarakat Desa Poncoharjo masih sangat lekat dengan perhitungan penanggalan Jawa atau yang dikenal dengan istilah *neptu*. Dalam ritual “buang anak” dapat dilaksanakan setelah mengetahui dengan jelas hari lahir atau *weton* dari bayi yang lahir. Ketika hari lahir atau *weton* dari bayi yang lahir secara tidak sengaja sama dengan salah satu anggota keluarganya, maka ritual “buang anak” akan segera dilaksanakan. Sebelum bayi yang bersangkutan akan “dibuang”, dukun bayi yang membantu persalinan akan turut andil dalam proses tersebut. Meskipun, sekarang ini peran dari dukun bayi tidak membantu secara penuh dalam proses persalinan atau melahirkan karena sekarang ini sudah digantikan perannya oleh bidan. Peran dari dukun bayi sendiri sekarang saat pasca melahirkan. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk ikut andil secara penuh.

Selanjutnya, bayi yang telah mengenakan baju tersebut akan dibawa oleh dukun bayi yang bersangkutan dan akan diletakkan di sekitar lingkungan rumah. Misalnya di pojok-pojok dalam rumah, bagian belakang rumah, sebelah rumah dan tempat-tempat yang sekiranya aman untuk bayi yang jaraknya tidak jauh dari rumahnya. Sebelum diletakkan di tempat yang telah dipilih, Mbah Juwariyah selaku dukun bayi yang diwawancarai oleh penulis akan terlebih dahulu membacakan doa-doa. Doa-doa tersebut seperti halnya membacakan surat al-fatimah sebanyak tiga kali, ayat kursi, sholawat nariyah, dan lain-lain atau tergantung kemampuan dari masing-masing dukun bayi. Dalam tradisi masyarakat Jawa berdoa sering kali dilakukan dalam rangkaian upacara slametan, pada setiap kesempatan kalau terjadi krisis kehidupan dan pada peristiwa-peristiwa kemasyarakatan yang berulang untuk menjamin kesinambungan secara tenang. Dalam teorinya semua peserta mempunyai status ritual yang sama, setiap orang memberi sumbangan yang sama kepada kekuatan spritual dari peristiwa itu. Oleh karena itu slametan menunjukkan adanya masyarakat yang rukun, yang hal itu merupakan prasyarat untuk memohon secara berhasil berkah dari tuhan, roh halus, dan nenek moyang (Geertz, dalam Rosyidi 2012: 93).

Setelah dukun bayi membacakan doa-doa, maka bayi “dibuang” dan di letakkan pada suatu tempat tertentu yang kemudian akan ditemukan oleh seseorang. Orang yang menemukan tersebut akan dianggap sebagai orang tua kedua bagi bayi yang “dibuang”

sampai ia tumbuh menjadi besar dan beranjak remaja bahkan dewasa, sebelum diambil kembali oleh orang tua kandung yang sebenarnya.

Tata Cara Pengembalian Hak Asuh Anak Simbolik

Hal-hal yang Dipersiapkan oleh Orang Tua Kandung

Ritual “buang anak” merupakan suatu kegiatan di mana yang sudah menjadi kebiasaan dan dilakukan secara turun temurun bagi masyarakat yang di mana bertujuan dengan maksud atau alasan tertentu dan mengandung pesan-pesan untuk kehidupan bermasyarakat. Ritual “buang anak” ini diperuntukkan dan dapat dilaksanakan jika ada anak atau bayi yang hari kelahirannya atau *weton* yang dimiliki kebetulan sama dengan salah satu anggota keluarganya. Jika terjadi hal tersebut, maka anak atau bayi yang bersangkutan harus “dibuang” sesuai dengan tata cara atau tradisi yang berlaku di dalam masyarakat. Dalam melakukan berbagai jenis kegiatan pasti mempersiapkan terlebih dahulu hal-hal yang dibutuhkan saat kegiatan berlangsung, yang salah satunya berkaitan dengan ritual “buang anak”. Ketika anak tersebut dapat diambil kembali oleh orang tua kandungnya jika sudah beranjak remaja atau bahkan sudah dewasa.

Proses pengembalian hak asuh anak secara simbolik akan dilaksanakan jika anak yang lahir tersebut berjenis kelamin laki-laki, maka waktu yang tepat adalah ketika ia sudah dikhitan. Sedangkan, untuk anak yang berjenis kelamin perempuan adalah ketika melansungkan pernikahan. Namun, tidak menutup kemungkinan apabila anak laki-laki akan dikembalikan kepada orang tua kandungnya saat ia juga melansungkan pernikahan. Selain itu, orang tua kandung atau masyarakat pada umumnya harus menyediakan beberapa benda dalam pelaksanaan pengembalian hak asuh secara simbolik.

Hal-hal yang harus dipersiapkan oleh orang tua kandung dari anak yang memiliki hari lahir atau *weton* sama dengan salah satu anggota keluarganya meliputi: nasi, lauk pauk, buah-buahan, *ingkung*, dan makanan pendamping yang lainnya. Benda-benda atau makanan tersebut akan dibawa oleh orang tua kandung pada saat sebelum acara tasyakuran khitanan atau pernikahan berlangsung. Kegiatan memberi sejumlah makanan kepada sanak saudara sebelum melaksanakan hajatan adalah *munjung*. *Munjung* menjadi salah satu kebiasaan bagi masyarakat Desa Poncoharjo, yang bertujuan untuk menghormati kerabat yang lebih tua atau dituakan dalam urutan keluarga.



Gambar 1. *Inkung*

Sumber: Dokumentasi Suliyah, 2018

Pengembalian Hak Asuh Anak secara Simbolik

Simbol adalah sesuatu yang memiliki makna ketika diterapkan atau diaplikasikan di lingkungan masyarakat. Sedangkan makna adalah arti dari sesuatu yang dilakukan, pemahaman arti dari makna sendiri tergantung pada konsep atau pandangan masyarakat dalam melakukan suatu kegiatan tertentu. Setiap aktivitas maupun kegiatan seseorang pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang akan dicapai. Seperti halnya ritual-ritual yang dilakukan oleh masyarakat, di mana ritual merupakan tindakan atau perilaku di mana beberapa orang bermaksud untuk melakukan sesuatu dengan alasan tertentu, yang di dalamnya mengandung pesan-pesan. Dalam ritual “buang anak” juga mempunyai tujuan dan maksud tertentu dan mengandung pesan-pesan untuk kehidupan bermasyarakat. Tidak semata-mata bayi atau anak yang lahir tersebut “dibuang” begitu saja dalam artian kasar, melainkan “dibuang” karena untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari. Ketika bayi atau anak yang bersangkutan “dibuang” dan kemudian ditemukan oleh tetangga atau kerabat yang mengetahui adanya ritual “buang anak”. Ketika, bayi yang dulu pernah “dibuang” beranjak tumbuh menjadi remaja bahkan dewasa, maka akan diambil kembali oleh orang tua kandung.

Pengembalian hak asuh dari orang yang dulu pernah menemukan dan dikembalikan ke orang tua kandung tidak bisa menententukan sendiri kapan waktu yang baik untuk melaksanakan kegiatan tersebut oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Melainkan harus menunggu terlebih dahulu anak yang dulu pernah “dibuang” saat sudah lahir beranjak remaja bahkan bisa dibilang sudah cukup dewasa. Untuk anak laki-laki dapat diambil kembali oleh orang tua kandungnya, ketika ia sudah dikhitkan. Sedangkan untuk anak perempuan, ketika melangsungkan hajatan pernikahan.

Kontribusi atau peran bagi orang yang menemukan bayi cukup penting saat pengembalian hak asuh anak secara simbolik berlangsung. Karena orang yang telah menemukan secara tidak langsung sudah dianggap seperti orang tua kandung sendiri, meskipun tidak melahirkan anak yang ditemukan. Maka, sebelum acara tasyakuran khitanan dan pernikahan berlangsung esok harinya harus mendatangi terlebih dahulu orang yang dulu pernah menemukan untuk diserahkan kembali kepada orang tua kandungnya.



Gambar 2. Tasyakuran Khitanan
Sumber: Dokumentasi Ibu Suwanti, 2017

Pengembalian hak asuh untuk anak laki-laki dapat dilaksanakan saat anak tersebut sudah dikhitan. Sedangkan untuk anak perempuan saat ia akan melangsungkan pernikahan. Namun sebelum acara tersebut berlangsung, harus datang terlebih dahulu kepada orang yang dulu menemukan. Ketika datang untuk mengambil kembali anaknya, orang tua kandung dari anak yang bersangkutan membawa beberapa barang untuk diberikan kepada orang yang dulu menemukan anaknya.

Barang-barang tersebut dapat berupa makanan yang sudah matang, seperti *ingkung* atau ayam yang dalam penyajiannya tidak dipotong-potong sehingga masih utuh bentuknya, tahu tempe goreng dan lauk pendampingnya, pisang, dan makanan-makanan lainnya yang dibungkus dengan *bodhak* atau wadah besar yang biasa terbuat dari bahan plastik maupun ayaman bambu. Penggunaan *bodhak* disini agar bisa menampung banyak makanan yang dibawa oleh orang tua kandung dari anak yang “dibuang”.

Fungsi dari Dilaksanakannya Ritual “Buang Anak”

Keselamatan bagi Anggota Keluarga

Salah satu kegiatan yang tumbuh di dalam masyarakat terkait dengan magis dan agama adalah kegiatan ritual. Kegiatan ritual dipakai sebagai bentuk tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap adanya kekuatan di luar dirinya. Sarana yang dipakai untuk menunaikan kegiatan atau membuktikan kepercayaan tersebut adalah dengan tersajinya sesajen yang dipersembahkan kepada roh nenek moyangnya. Dengan penggunaan *sesajen* tersebut masyarakat percaya dapat selamat dan sejahtera dalam menjalani kehidupan. Akan tetapi, terdapat satu hal yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan *selamatan*. Hal tersebut terkait dengan bacaan atau tuturan yang berisi harapan ataupun doa-doa yang disampaikan dalam kegiatan *selamatan*. Tuturan yang disampaikan terdiri atas beberapa bagian yang pada akhirnya membentuk sebuah wacana yang utuh. Keutuhan wacana tersebut berupa lantunan doa-doa dan pengharapan. Dalam lantunan doa dan pengharapan yang membentuk sebuah wacana, seolah-olah memunculkan kekuatan yang menumbuhkan kepercayaan dalam diri pelaku ritual. Tuturan doa yang disampaikan melalui bahasa memiliki kekuatan tersendiri dalam mempengaruhi pola pikir masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bahasa yang dituturkan dalam ritual tersebut merupakan bahasa yang dikemas dengan tujuan tertentu (Nuryani, 2013: 3).

Ritual “buang anak” bagi masyarakat Desa Poncoharjo merupakan suatu kegiatan di mana beberapa orang bermaksud untuk melakukan sesuatu dengan alasan tertentu, yang di dalamnya mengandung pesan-pesan untuk kehidupan bermasyarakat. Ritual disini ialah untuk anak-anak yang hari kelahirannya atau *weton* yang dimiliki tidak sengaja sama dengan salah satu anggota keluarganya. Pihak-pihak yang biasanya terlibat dalam ritual “buang anak” ini tak lain adalah orang tua kandung, dukun bayi, maupun kerabat yang mengetahui peristiwa tersebut. Untuk terhindar dari marabahaya atau sesuatu yang tidak diinginkan maka bayi yang *wetonnya* sama harus “dibuang” atau yang

biasa disebut dengan kata *tolak balak*. Fungsi dari ritual “buang anak” sebagai upaya mencari keselamatan atau *tolak balak* bagi seluruh anggota keluarga yang bersangkutan.

Berdasarkan keterangan wawancara dengan Ibu Napsitah Mbah Juwariyah dapat dijelaskan bahwa bayi yang lahir dan mempunyai *wetonsama* dengan salah satu anggota keluarganya baik bapak, ibu, maupun saudaranya seharusnya “dibuang”. Jika anak atau bayi yang bersangkutan tidak “dibuang” maka keluarga tersebut akan mendapatkan suatu masalah. Maksud dari masalah disini ialah adanya perbedaan pendapat antar kedua belah pihak yang dapat menimbulkan pertengkaran yang tak kunjung usai. Bahkan terdapat pernyataan jika ritual “buang anak” tidak dilakukan maka salah satu anggota keluarga, baik anak atau anggota keluarganya yang memiliki kesamaan pada *weton* tersebut akan meninggal dunia. Dengan adanya pernyataan seperti itu masyarakat diharapkan untuk lebih memerhatikan lagi, agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.

Kepercayaan Masyarakat

Ritual “buang anak” yang dilakukan oleh masyarakat Desa Poncoharjo adalah sebagai kepercayaan. Pada umumnya masyarakat Desa Poncoharjo percaya bahwa adanya ritual ini. Di mana masyarakat percaya bahwasannya ritual tersebut harus dilakukan, karena untuk keselamatan keluarganya sehingga terhindar dari musibah atau marabahaya.

Fungsi dari dilaksanakannya ritual adalah bagian dari kepercayaan, karena ritual “buang anak” sudah ada sejak dari dulu yang harus dipercaya dan dilaksanakan oleh masyarakat. Pada dasarnya masyarakat yang tidak melaksanakan ritual ini, dikhawatirkan akan mendapat musibah atau marabahaya, seperti halnya sering bertengkar dengan anggota keluarga karena perbedaan pendapat dan salah satu diantaranya yang memiliki hari kelahiran atau *weton* sama akan meninggal. Sehingga ritual ini harus dilaksanakan dengan tata cara yang baik dan benar. Masyarakat Desa Poncoharjo percaya akan adanya musibah atau marabahaya yang datang apabila tidak melaksanakan ritual “buang anak”.

Meneruskan Tradisi Ritual “Buang Anak”

Meneruskan tradisi ritual “buang anak” merupakan salah satu fungsi dari dilaksanakannya ritual. Ritual “buang anak” ini dilakukan oleh masyarakat Desa Poncoharjo bertujuan untuk keselamatan atau tolak balak agar terhindar dari marabahaya serta kepercayaan masyarakat yang sudah dipercaya turun temurun.

Ritual “buang anak” yang dilakukan oleh masyarakat Desa Poncoharjo ketika melanggar ritual ini adalah untuk mengingatkan bahwasannya tradisi ini penting untuk dilaksanakan. Karena pentingnya ritual ini bagi masyarakat untuk tetap melaksanakan dan meneruskan merupakan nasehat dari orang tua dulu yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Adanya ritual “buang anak” yang dilakukan oleh masyarakat Desa Poncoharjo agar tetap memercayai sekaligus melaksanakan tradisi ini sesuai aturan dengan baik dan benar.

Dari penjabaran dalam pembahasan tentang fungsi dari dilaksanakannya ritual “buang anak” yang dilakukan oleh masyarakat Desa Poncoharjo. Maka fungsi yang ada

di dalam ritual ini, antara lain keselamatan bagi anggota keluarga dan kepercayaan masyarakat. Fungsi dari dilaksanakannya ritual “buang anak” ketika ada bayi yang hari lahir atau *wetonsama* dengan salah satu anggota keluarganya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Poncoharjo ada keterkaitan dengan teori fungsionalisme struktural dari Radcliffe Brown. Radcliffe-Brown mengemukakan gagasan dan pandangannya terhadap kehidupan sosial kebudayaan melalui karyanya “The Andaman Islanders”(1922), dalam karangan tersebut ia menguraikan dan mendeskripsikan aspek kekerabatan upacara yang terkait dengan mitos yang dilakoni dalam penduduk Andaman(Koentjaraningrat, 1987: 176).

Sama halnya dengan Malinowski melalui kerangka konsep dari fungsi dari suatu pranata, Radcliffe-Brown juga memberikan asumsi tentang efek dari suatu keyakinan, upacara, adat dan aspek kebudayaan lainnya. Ia menggunakan istilah fungsi sosial untuk merujuk terhadap gejala dalam kehidupan sosial. Sifat dari metode pendeskripsian konsep tersebut tidak lain adalah hubungan-hubungan sosial dari kesatuan-kesatuan secara terintegrasi. Selain dari organisasi sosial, juga yang menjadi perhatian adalah aspek hukum, Radcliffe-Brown memberikan istilah hukum dalam aspek teknisnya saja dan upayanya dalam memberikan batasan teknis pada tataran sistem pengendalian sosial yang ada dalam masyarakat yang lebih kompleks, karena menurutnya hukum tersebut ada jika terdapat alat-alat seperti polisi: pengadilan atau penjara. Gejala berlakunya hukum pada masyarakat yang kompleks dibandingkan dengan masyarakat yang tidak memiliki hukum, menurutnya dalam masyarakat yang sederhana yang ada adalah norma-norma dan adat yang berlaku terhadap masyarakat dan memberikan efek ketaatan secara otomatis, hal ini terjadi disebabkan oleh sifat kecil dari masyarakat tersebut.

Ritual “buang anak” memiliki fungsi bagi masyarakat Desa Poncoharjo. Beberapa fungsi dalam ritual “buang anak” yaitu keselamatan bagi anggota keluarga, kepercayaan masyarakat, dan meneruskan tradisi yang dijadikan sebagai tolok ukur untuk melaksanakan ritual tersebut. Fungsi dari dilaksanakannya ritual “buang anak” di masyarakat Desa Poncoharjo dapat dijelaskan dengan teori fungsionalisme struktural oleh Radcliffe Brown.

Sebagaimana tercermin pada namanya, *structural-fungsionalisme* memandang masyarakat sebagai suatu sistem dari struktur-struktur sosial. Struktur dalam hal ini adalah pola-pola nyata hubungan atau interaksi antara berbagai komponen masyarakat, pola-pola yang secara relatif bertahan lama karena interaksi-interaksi tersebut terjadi dalam cara yang kurang lebih terorganisasi. Pada tingkatan yang paling umum adalah masyarakat secara keseluruhan, yang dapat dilihat sebagai struktur tunggal yang menaunginya. Pada tingkatan dibawahnya adalah suatu rangkaian struktur yang lebih mengkhusus yang saling berkaitan untuk membentuk masyarakat, ibarat pilar-pilar sebuah bangunan atau mengikuti istilah Durkheim, seperti organ-organ dari organisme yang hidup.

Dalam penelitian ini, masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan ritual “buang anak” diibaratkan seperti pilar-pilar sebuah bangunan atau organ dari organisme yang hidup di lingkungan masyarakat. Beberapa organ atau masyarakat dalam melakukan

ritual ini memiliki fungsinya masing-masing. Ritual “buang anak” menjadi sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Poncoharjo untuk *tolak balak* atau keselamatan bagi anggota keluarga yang bersangkutan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Kebutuhan akan kebudayaan yang ditunjukkan oleh masyarakat Desa Poncoharjo dengan mengadakan ritual “buang anak” sebagai salah satu bentuk dari kebutuhan yang berfungsi untuk mendapatkan *keselamatan* dan dipercayai oleh masyarakat. Pelaksanaan ritual “buang anak” sendiri menjadi suatu kewajiban bagi masyarakat yang memercayainya. Sehingga, ketika masyarakat sudah melaksanakan ritual tersebut maka akan merasa tenang dan tidak dibayangi dengan rasa khawatir di hari yang akan datang. Kebutuhan sosial yang ditunjukkan dengan pelaksanaan ritual “buang anak” menjadi dasar pokok kebutuhan manusia yang harus dipenuhi agar dapat bertahan hidup. Hal ini sesuai dengan teori fungsional struktural yang dikemukakan oleh Redcliffe-Brown.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dituliskan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Ritual “buang anak” dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa anak yang lahir mempunyai hari lahir atau *weton* yang sama dengan salah satu anggota keluarganya. Dukun bayi yang mengetahui dan berada di tempat tersebut, beserta orang tua dan kerabat yang bersangkutan. Setelah dukun bayi membacakan doa-doa, maka bayi akan “dibuang” dan di letakkan suatu tempat tertentu yang kemudian ditemukan oleh seseorang. Orang yang menemukan tersebut akan dianggap sebagai orang tua kedua bagi bayi yang “dibuang” tersebut. Sampai ia tumbuh besar dan beranjak remaja bahkan dewasa, sebelum diambil kembali oleh orang tua kandungnya.

Pengembalian hak asuh anak secara simbolik akan dilaksanakan jika anak yang bersangkutan berjenis kelamin laki-laki yaitu ketika dikhitan. Sedangkan untuk anak berjenis kelamin perempuan yaitu ketika melangsungkan pernikahan. Sebelum acara khitanan atau khitanan berlangsung, harus mendatangi terlebih dahulu orang yang dulu pernah menemukan anaknya untuk diserahkan kembali kepada orang tua kandungnya. Hal-hal yang dipersiapkan oleh orang tua kandung saat berkunjung ke orang yang dulu menemukan anaknya, antara lain ada nasi, lauk pauk, buah-buahan, *ingkung*, dan makanan pendamping lainnya.

Fungsi dilaksanakannya ritual “buang anak” sebagai upaya mencari keselamatan atau *tolak balak* bagi seluruh anggota keluarga yang bersangkutan dan kepercayaan oleh masyarakat. Apabila anak atau bayi yang memiliki hari lahir atau *weton* yang sama dengan salah satu anggota keluarganya tidak “dibuang”, maka keluarga tersebut akan mendapatkan musibah atau marabahaya.

Saran

Bagi masyarakat Desa Poncoharjo, ritual “buang anak” merupakan ritual secara turun temurun, sehingga masyarakat diharapkan dapat mempertahankan keaslian dan kearifan lokal yang ada pada ritual “buang anak”. Bagi pemerintah atau lembaga yang ada di Desa Poncoharjo, diharapkan dapat menjaga dan melestarikan berbagai tradisi yang berada di masyarakat agar dapat dinikmati oleh generasi penerus selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Linda. 2016. Pemaknaan Pesan Pada Upacara Ritual Tabot. *Jurnal Professional FIS UNIVED*. Vol. 3, No. 1. Universitas Ratu Samban Bengkulu Utara.
- Bayuadhy, Gesta. 2015. *Tradisi-Tradisi Adiluhung Para Leluhur Jawa*. Yogyakarta: Dipta.
- Brata, Nugroho Trisnu. 2013. Menelisik Mitos Dewi Lanjar dan Mitos Ratu Kidul dengan Perspektif Antropologi Struktural. *Jurnal Forum Ilmu Sosial*. Vol. 40.No. 2. Universitas Negeri Semarang.
- Guigova, Rozaliya. 2013. Anthropological Interpretation of The Meaning of Ritual Objects in The Contemporary Urban Wedding in Bulgaria. *Journal of Ethnology and Folkloristics*. Vol. 7, No. 1: 83-104. Sofia University St. Kliment Ohridski.
- Koentjaraningrat. 1987. *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta: UI Press.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nuryani. 2013. Struktur Wacana Ritual. *Jurnal Adabiyat*. Vol. XII, No. 1: 2-24. UIN Syarif Hidayatullah.
- Oktiasasi, Atiek Walidaini dan Sugeng Harianto. 2016. Perhitungan Hari Baik dalam Pernikahan. *Jurnal Paradigma*. Vol. 4, No. 3. Universitas Negeri Surabaya.
- Prasetyo, Agus. 2013. Pluralitas Agama dalam Keluarga Jawa. *Jurnal Komunitas*. Vol. 5, No. 1: 64-73.
- Rosyidi, Abdul Wahab. 2012. Doa dalam Tradisi Islam Jawa. *Jurnal el-Harakah*. Vol. 14, No. 1. UIN Maulanan Malik Ibrahim Malang.
- Setiadi, David dan Aritsya Imswatama. 2017. Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton dalam Tradisi Jawa dan Sunda. *Jurnal Adhum*. Vol. VII, No. 2.
- Sudardi, Bani. 2015. Ritual dan Nilai Islami dalam Folklor Jawa. *Jurnal Kebudayaan Islam*. Vol. 13, No. 2: 303-313. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Sunanang, Asep., Asma Luthfi. 2015. Mitos *Dayeuh Lemah Kaputihan* pada Masyarakat Dusun Jalawastu Kabupaten Brebes (Tinjauan Strukturalisme Levi-Strauss). *Jurnal Solidarity*. Vol. 4, No. 1. Universitas Negeri Semarang.